

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA
NOMOR : 84 TAHUN 1980

Tentang :

LEMBAGA KREDIT IKIP YOGYAKARTA.

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka menunjang usaha penyalenggaraan kesejahteraan Pegawai IKIP YOGYAKARTA, dirasa perlu menyelenggarakan dan atau mendirikan suatu Lembaga yang bertugas/berfungsi memberikan bantuan kredit keuangan bagi Pegawai Negeri IKIP YOGYAKARTA.
- b. Bahwa Lembaga dimaksud sebenarnya efektif telah berjalan semenjak tahun 1974, oleh karenanya untuk memperoleh dasar hukum bagi keberlangsungan Lembaga tersebut perlu dikukuhkan adanya Lembaga tersebut dengan Keputusan Rektor.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 268 tahun 1965.
b. Nomor 9/10 tahun 1979.
3. Undang-undang Perbandahanan Negara (IGW) Stbl. 1925 No. 448.


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN
PERTAMA : Mengukuhkan beradanya Lembaga Kredit IKIP YOGYAKARTA, yang selanjutnya di laksanakan dengan Keputusan ini disebut dengan Lembaga Kredit.
- KEDUA : Status
- 1) Lembaga Kredit adalah suatu Lembaga yang berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Rektor IKIP YOGYAKARTA.
 - 2) Dalam pelaksanaan pengelolaan sehari-hari, Lembaga Kredit dikelola oleh pengurus yang terdiri atas :
 1. Dra. M. Ullah Sachri, sebagai Ketua.
 2. Dra. Purwati, sebagai Bendahara.
 3. Dwidjono, sebagai Pengelola Pembukuan.

KETIGA :

- KETIGA** : Tujuan
Lembaga Kredit bertujuan memberikan bantuan pinjaman kredit keuangan kepada pegawai Negeri IKIP YOGYAKARTA yang membutuhkan dengan penekanan untuk keperluan-keperluan primer seperti tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain.
- KEEMPAT** : Tata administrasi pelaksanaan pinjaman kredit keuangan di maksud, diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM** : Segala kekayaan dan piutang Lembaga Kredit IKIP YOGYAKARTA sejak tahun 1974 hingga dikeluarkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kredit IKIP YOGYAKARTA sebagai mana dimaksud pada Keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Oktober 1980



Tembusan kepada Yth.:

1. Semua Pembantu Rektor
2. Semua Kepala Biro
3. Semua Dekan Fakultas
4. Direktur P3
5. Semua Kepala Lembaga/Bagian
6. Yang bersangkutan
7. Humas